Keterangan Ahli dalam Kasus Zuhdi Arief

Kasus Posisi

1. Pada tanggal 10 September 2013 Sdr. Pracoyo Haryanto/Karyawan PT. Bumen Rejo Abadi (BRA) memberitahu Palapor/Sdr. Prihadi bahwa “uang cadangan untuk operasional pengambilan dan pengiriman mobil sudah menipis/tidak mencukupi”.
2. Pelapor tidak percaya karena pada awal bulan September 2013 ada pemasukan sebesar Rp. 88.821.000 (Delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
3. Dengan adanya hal tersebut “Pelapor/Sdr. Prihadi menanyakan kepada terlapor/Sdr. Zuhdi Arief sebagai “staf administrasi” (termasuk mengurus masalah keuangan).
4. Sdr. Zuhdi Arief menjawab “uang belum cair”.
5. Setelah dilakukan pengecekan di petugas kasir PT. BRA/Sdri. Harum Lestari didapat fakta bahwa uang sudah dicairkan dan diterima oleh terlapor/Sdr. Zuhdi Arief, pada tanggal 2 September 2013, sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 3 September 2013 sebesar Rp. 8.821.000 (Delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
6. Terlapor/Sdr. Zuhdi Arief menjelaskan bahwa setelah menerima uang tersebut langsung diserahkan kepada pelapor/Sdr. Prihadi.
7. Tidak ada saksi dan bukti penyerahan uang, dan pelapor mengaku belum pernah menerima uang tersebut.
8. Pada tanggal 30 September 2013, terlapor/Sdr. Zuhdi Arief menandatangani surat pernyataan yang inti isinya tentang uang tersebut merupakan kesalahannya dan dalam waktu 1 minggu akan membayar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
9. Namun pada tanggal 5 Oktober 2013 hanya membayar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
10. Kekurangan sebesar Rp. 68.821.000 (Enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) sampai saat ini tidak dibayar, sehingga menjadi kerugian pelapor/Sdr. Prihadi.
11. Diakui oleh terlapor/Sdr. Zuhdi Arief bahwa penandatanganan surat pernyataan karena adanya unsur paksaan, namun tidak dapat menunjukkan saksi.
12. Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluj juta rupiah) dilakukan karena terpaksa, dan saat ini dianggap sebagai kerugian.
13. Dalam keterangan terlapor menjelaskan bahwa pekerjaan untuk mengambil uang dan menyerahkan uang kepada pelapor merupakan sebagian dari pekerjaannya dan selama dalam melakukan pekerjaannya memang tidak pernah diberikan tanda terima penyetoran kepada pelapor.
14. Terlapor juga menjelaskan bahwa uang sudah diserahkan semua kepada pelapor.
15. Terhadap terlapor/Sdr. Zuhdi Arief bermaksud dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana penggelapan atau kerena jabatan/hubungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP atau pasal 374 KUHP.

Pembahasan:

Pasal 372 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan krena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Penjelasan Pasal:

1. Ini dinamakan “penggelapan biasa”.
2. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus ‘diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Contoh:

* Penjualan barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa izin saksi merupakan penggelapan (Yurisprudensi MA No. 618 K/Pid/1984, tanggal 17 April 19850
* Terdakwa sebagai penyelenggara arisan dalam perkara ini, karena tidak menyerahkan uang arisan yang terkumpul kepada anggota yang berhak, melakukan penggelapan dan tidaklah tepat kalau arisan dianggap sebagai hubungan pinjam meminjam tanpa bunga (Yurisprudensi MA No. 106 K/Kr/1973, tanggal 12-12-1973.
* Seorang dealer yang bertindak atas nama dan untuk firma tertentu yang tidak menyerahkan kepada firma tersebut seluruh uang penjualan yang diterimanya dari para pembeli, melainkan mempergunakannya untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari firma, melakukan tindak pidana pemilikian tanpa hak dan oleh karenanya dipersalahkan melakukan penggelapan (Yurisprudensi MA No. 50 K/Kr/1973, tanggal 28-8-1974)

1. Memiliki, menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb.

Seorang menerima uang gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya itu dipandang sebagai penggelapan.

Pasal 374 KUHP:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Penjelasan Pasal:

1. Ini biasanya dinamakan “penggelapan dengan pemberatan”.
2. Pemberatan itu adalah:
3. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majiian dan buruh.
4. Terdakwa menyimpang barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb. menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
5. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.
6. Pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri; apabila pegawai negeri itu menggelapkan:
7. Uang atau surat yang berharga yang disimpan karena jabatannya, ia dikenakan pasal 415 KUHP.
8. Barang bukti atau keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya, dikenakan pasal 417.

Berkaitan dengan kasus Zuhdi Arief, mengingat bertugas “sebagai “staf administrasi” (termasuk mengurus masalah keuangan), dengan memperhatikan kasus posisi sebagaimana telah dijelaskan di atas, saksi ahli berpendapat bahwa Zuhdi Arief dimungkinkan untuk menjadi tersangka melanggar Pasal 372 KUHP, telah melakukan perbuatan penggelapan uang perusahaan (PT. BRA). Bahkan karena penggelapan yang dilakukan Sdr. Zuhdi Arief ada kaitan dengan tugasnya maka dimungkinkan disangka melanggar Pasal 374 KUHP (Penggelapan dengan pemberatan).

Magelang, 19 Pebruari 2014

Saksi Ahli

Basri, S.H.,M.Hum Heni Hendrawati, SH., MH Johny Krisnan, SH., MH